

**WARIS ADAT GANTENAN DALAM KELUARGA JAWA PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM: STUDI KASUS DESA KAJEKSAN, SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh

Wandya Marshanda Azzahra Gunawan

NIM. 05010120030



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wandya Marshanda Azzahra Gunawan
NIM : 05010120030
Fakultas / Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
Judul : Waris Adat Gantenan Dalam Keluarga Jawa
Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Desa
Kajeksan, Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Januari 2024
Saya yang menyatakan,



Wandya Marshanda Azzahra Gunawan
NIM. 05010120030


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama. : Wandya Marshanda Azzahra Gunawan
NIM : 05010120030
Judul : Waris Adat Gantenan Dalam Keluarga Jawa Perspektif
Hukum Islam: Studi Kasus Desa Kajeksan, Sidoarjo

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 22 Januari 2024
Pembimbing,



Mega Ayu Ningtyas, M.HI.
NIP. 199312042020122017

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Wandya Marshanda Azzahra Gunawan
NIM : 05010120030

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Mega Avu Ningtvas, M.H.
NIP. 199312042020122017

Penguji III



Moh. Faizur Rohman, M.H.I
NIP. 198911262019031010

Penguji II



Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP. 1960006201989031001

Penguji IV



Zainatul Ilimiyah, M.H.
NIP. 199302152020122020

Surabaya, 20 Februari 2024
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. Hj. Solikhah Mufsa'ah, M.Ag.
NIP. 196302271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Wandya Marshanda Azzahra Gunawan
NIM : 05010120030
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : wandyamarshanda123@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

WARIS ADAT GANTENAN DALAM KELUARGA JAWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM:

STUDI KASUS DESA KAJEKSAN, SIDOARJO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Maret 2024

Penulis

(Wandya Marshanda Azzahra Gunawan)

ABSTRAK

Skripsi ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan dan menjadi solusi atas permasalahan dari dua rumusan masalah yakni, bagaimana waris adat gantenan dalam keluarga Jawa di Desa Kajeksan, Sidoarjo dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap proses waris adat gantenan dalam keluarga Jawa di Desa Kajeksan, Sidoarjo. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan data diperoleh melalui dua teknik, yakni wawancara/*interview* dan dokumentasi, yang kemudian menganalisisnya. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem pembagian warisan yang dilaksanakan masyarakat Jawa di Desa Kajeksan, Sidoarjo adalah hukum waris adat gantenan. Waris adat gantenan merupakan pemakaian dan pengurusan harta peninggalan yang tidak dilakukan secara terbagi-bagi namun dilaksanakan secara bergiliran. Pada waris adat gantenan tidak terdapat bagian pasti pada pembagian harta warisnya, dikarenakan hak basahnya itu merupakan sebuah hak pakai bukan hak milik.

Menurut adat Jawa, tanah sawah itu tidak dibagi namun dibuat secara “gantenan” atau gantian, hal tersebut dikarenakan sebagai sebuah identitas keturunan. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan rasa keadilan dalam pembagian warisan juga untuk menghindari pertikaian diantara ahli waris. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa alasan-alasan yang menyebabkan tidak dilaksanakannya pembagian waris dengan cara waris lain yaitu, menurut para narasumber yang sampai saat ini masih menggunakan waris adat gantenan ialah jika lahan persawahan tersebut dibagi bukan secara *gantenan*, maka masyarakat merasa itu tidak adil dikarenakan terdapat lahan yang tidak memungkinkan untuk dapat dibagi, dikarenakan lokasi nya yang sulit untuk dibagi dan tingkat kesuburan tanah yang berbeda-beda. Alasan selanjutnya adalah masyarakat di Desa Kajeksan, Sidoarjo sampai saat ini masih menggunakan waris adat gantenan karena sudah merasa nyaman, narasumber mengatakan dalam bahasa jawa bahwa “wes kadung enak didadikno siji, lapo lahan e kudu di pecah-pecah”.

Sejalan dengan kesimpulan diatas yang menunjukan bahwa fenomena yang terjadi di Desa Kajeksan yang rata-rata warga masyarakatnya menggunakan bentuk pembagian waris berupa waris ada gantenan. Penulis menyarankan agar dapat lebih dapat mengedukasi masyarakat tentang waris adat gantenan melalui penyuluhan untuk memastikan pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai, tradisi, dan proses yang terlibat agar tidak terjadi kesalahpahaman persepsi di antara masyarakat. Dapat pula melakukan rekonsiliasi dengan hukum Islam, yaitu dengan cara kolaborasi dengan pihak-pihak yang paham akan waris Islam seperti tokoh agama dan lembaga hukum untuk mencari titik temu antara waris adat gantenan dan waris secara hukum Islam yang berlaku, untuk memastikan keberlanjutan tanpa melanggar aturan hukum.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Definisi Operasional.....	15
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan	23
BAB II WARIS DALAM HUKUM ISLAM MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN FIQH	25
A. Hukum Waris Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam	27
B. Hukum Waris Islam Menurut Fiqh.....	31
BAB III PEMBAGIAN HARTA WARIS BERDASARKAN ADAT GANTENAN DI DESA KAJEKSAN SIDOARJO	36
A. Profil Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo	36
B. Proses Pembagian Waris Adat Gantenan	41

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP WARIS ADAT
GANTENAN DI DESA KAJEKSAN KECAMATAN TULANGAN ... 57**

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Pembagian dalam Waris Adat
Gantenan..... 57

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Waris Adat Gantenan..... 65


BAB V PENUTUP..... 71

A. Kesimpulan..... 71

B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA..... 73

LAMPIRAN..... 75



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL


Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Desa Kejaksen Tulangan, Sidoarjo.....	38
Tabel 1. 2 Jumlah Presentase Agama Penduduk Desa Kejaksen, Sidoarjo	39



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Denah Lokasi Desa Kejaksen..... 36



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muchtar. *Panduan Praktis Pembagian Waris*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013.
- Ali, Muhammad. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Baits, Ammi. *Pengantar Ilmu Waris*. Jakarta: Muamalah Publishing, 2020.
- Darmawan. *Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2018.
- Harun, Badriyah. *Panduan Praktis Pembagian Waris*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2009.
- Hasanudin. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hamidah, Siti. *Hukum Waris Islam*. Malang: UB Press, 2021.
- Ibnu. "Masyarakat Desa Kajeksan, Sidoarjo" December 27.
- Ikhwan, Moh. "Kesetaraan Pembagian Waris Dalam Adat Bawean Gresik Jawa Timur." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Imalana, Winna. "Praktek Kewarisan Di Desa Sidodadi Kecamatan Patean Kabupaten Kendal Menurut Hukum Positif Di Indonesia." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.17.
- Jauhari, Iman. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021.
- Khair, Abul. "Sistematika 'Asabah Dalam Hukum Kewarisan Islam." *Jurnal Ar-Risalah* 2 (2022).
- Kuncoro, Wahyu. *Waris Permasalahannya Dan Solusinya*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.
- Lubis, Sakban. *Fiqh Mawaris*. Yogyakarta: PT. Green Pustaka Indonesia, 2023.
- Manab. "Masyarakat Desa Kajeksan, Sidoarjo" December 15.
- Moechthar, Oemar. *Perkembangan Hukum Waris*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mustafa. *Asas-Asas Hukum Kewarisan Dalam Islam*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2023.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.
- Poespasari, Ellyne. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Rohma, Mokhammad. *Ilmu Faroidh*. Malang: UB Press, 2015.
- Shaleha, Deby. "Tinjauan Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Jawa Di Luar Wilayah Hukumnya (Studi Kasus Di Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu)." Universitas Pasir Pengaraian, 2018.
- Suaidah, Idah. "Fungsi Dan Tujuan Kewarisan Menurut Al-Qur'an." *Jurnal Diskursus Islam* 7 (2019).
- Suardi, Ismail. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gawe buku, 2019.
- Sujinah, Nur. "Masyarakat Desa Kajeksan, Sidoarjo" December 5.
- Sukanto. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1990.
- Suprpto. "Sekretaris Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan," 3 January.
- Suryati. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017.
- Syaikhu. *Akulturası Hukum Waris*. Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2021.
- Thaha, Muhammad. *Hukum Waris*. Jakarta: Penerbit Tiga Serangkai, 2007.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Warjiyati, Sri. *Ilmu Hukum Adat*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020.
- Wicaksono, Satriyo. *Hukum Waris*. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011.
- Wiludjeng, Henny. *Hukum Adat Dan Perkembangannya*. Jakarta: Atma Jaya, 2020.
- Yani, Achmad. *Faraidh & Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Zuhirsyan, Muhammad. *Hukum Waris Islam Masyarakat Indonesia*. Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021.